



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : **ANRI SUPARMAN alias ANDRI bin MASJIDIL;**
  2. Tempat lahir : Banjar Balam;
  3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 September 1995;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT/RW 006/003, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

TULUS MARULI MANALU, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi Taufik Abdul Haris alias Taufik bin Citro Wiyono, Agustinus Mili alias Agus bin (alm) Donatus Gati dan Joko Mardiono alias Joko bin (alm) Sandi Wiryak;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rgt



Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Anri Suparman alias Andri bin Masjidil;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB tim patroli mendapatkan informasi ada 3 (tiga) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal Afdeling 15 Blok R 9 PT Gandaerah Hendana yang berada di Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian tim patroli berangkat ke lokasi tersebut untuk mengecek, sesampainya di lokasi tim patroli melakukan penyisiran, kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim patroli menemukan 1 (satu) orang yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit, lalu tim patroli mengamankan 1 (satu) orang tersebut, selanjutnya tim patroli melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan ianya mengaku bernama **ANDRI SUPARMAN** (Terdakwa) dan Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Anton dan Sahrul yang telah melarikan diri, kemudian tim patroli melaporkan kepada Kepala Satpam PT Gandaerah Hendana dan tim patroli membawa Terdakwa beserta 2 (dua) buah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit ke kantor Control Tower (CT), di kantor tim patroli diperintahkan pimpinan PT Gandaerah Hendana untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lirik, kemudian tim patroli membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lirik;
- bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) karung atau seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana, Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutip buah

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang jatuh dari pohonnya kemudian dimasukkan ke dalam karung;

- bahwa brondolan tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada penampung buah kelapa sawit dan uangnya untuk dipakai untuk mendapat tambahan uang untuk membeli rokok;
- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT Gandaerah Hendana atau siapapun dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sejumlah akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp90.600,00 (sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Gandaerah Hendana;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anri Suparman alias Andri bin Masjidil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT Gandaerah Hendana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Martin Saut Perdana Napitupulu, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 13/Pid.C/2025/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.